



SALINAN

BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
IURAN ANGGOTA DAN PEDOMAN UPACARA PELEPASAN JENAZAH
ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia Pasal 63 ayat (3) menyatakan selain pembiayaan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2), maka untuk kegiatan KORPRI dapat juga bersumber dari :
 - a. bantuan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
 - b. iuran anggota;
 - c. sumbangan yang tidak mengikat; dan
 - d. usaha-usaha lain yang sah.
 - b. bahwa iuran anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu sumber dana untuk menunjang pembiayaan terhadap program dan kegiatan Korps Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Batu Bara;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Batu Bara, disamping memperoleh gaji dan fasilitas lainnya untuk kehidupan yang layak, salah satunya mendapat fasilitas Pelepasan Jenazah bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Batu Bara yang meninggal dunia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Iuran Anggota dan Pedoman Upacara Pelepasan Jenazah Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Batu.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4450);
 5. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara:

Memperhatikan : Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Batu Bara Nomor 021/DP.KORPRI/2021 Tanggal 01 Juli 2021 tentang Penetapan Besaran Iuran dan Bantuan Sosial Bagi Anggota KORPRI Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Batu Bara Nomor 236/050/DP.KORPRI/2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Batu Bara Nomor 021/DP.KORPRI/2021 Tanggal 01 Juli 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Pengurus Korpri Tentang Penetapan Besaran Iuran dan Bantuan Sosial Bagi Anggota Korpri Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IURAN ANGGOTA DAN PEDOMAN UPACARA PELEPASAN JENAZAH ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BATU BARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan/Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi khusus yang berkedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.
6. Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Batu Bara yang selanjutnya disingkat KORPRI Kabupaten Batu Bara adalah wadah yang menghimpun seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
7. Anggota KORPRI Kabupaten Batu Bara adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
8. Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Negeri Sipil Indonesia yang selanjutnya disingkat DPK KORPRI adalah suatu Kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk

Dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota KORPRI di tingkat Kabupaten dan bertugas menjalankan roda organisasi di tingkat Kabupaten.

9. DPK KORPRI adalah DPK KORPRI Kabupaten Batu Bara.
10. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPK KORPRI adalah organ yang bertugas di bidang administrasi, kepegawaian, keuangan untuk melayani dan memberikan dukungan bagi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan program organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sedangkan dalam melaksanakan kegiatan operasional bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia.
11. Sekretariat DPK KORPRI adalah Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Batu Bara.
12. Iuran KORPRI adalah sejumlah uang yang diberikan oleh anggota KORPRI kepada organisasi KORPRI Kabupaten Batu Bara sesuai dengan besaran yang disepakati oleh DPK KORPRI Kabupaten Batu Bara.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. Iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Batu Bara; dan
- b. Pedoman Upacara Pelepasan Jenazah bagi Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Batu Bara yang meninggal Dunia.

BAB II

IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BATU BARA

Pasal 3

- (1) Iuran anggota KORPRI Kabupaten Batu Bara dipungut dan dibayarkan sesuai dengan besaran dana yang disepakati oleh DPK KORPRI Kabupaten Batu Bara.

(2) Iuran anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dibebankan kepada seluruh anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Bagian Kesatu Besaran Iuran

Pasal 4

- (1) Besaran iuran yang dibayarkan setiap bulan sebagai berikut :
- a. PNS Golongan I dan II sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - b. PNS Golongan III sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah); dan
 - c. PNS Golongan IV sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- (2) Besaran iuran yang dibayarkan khusus Pejabat Struktural dan Fungsional sebagai berikut :
- a. Pejabat Eselon II sebesar Rp. 75.000 (tujuh Puluh lima ribu rupiah);
 - b. Pejabat Eselon III sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. Pejabat Eselon IV dan JFT Subkoordinator/Ketua Tim sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).

Bagian Kedua Mekanisme Pemungutan Iuran

Pasal 5

- (1) Iuran dipungut oleh Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah
- (2) Pelaksanaan pemungutan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan Kepala Organisasi Perangkat Daerah
- (3) Bendahara Pengeluaran membuat daftar pemotongan gaji yang selanjutnya disetorkan ke Bank untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam rekening iuran KORPRI Kabupaten Batu Bara pada Bank SUMUT dengan Nomor Rekening: 26202040082658 Atas Nama KORPRI Batu Bara.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Dana Iuran

Pasal 6

- (1) Dana iuran dikelola oleh DPK KORPRI Kabupaten Batu Bara dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Batu Bara.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran dana iuran melalui Sekretariat Dewan Pengurus wajib diketahui dan disahkan oleh Ketua DPK KORPRI Kabupaten Batu Bara.
- (3) Dalam hal Ketua DPK KORPRI Kabupaten Batu Bara tidak dapat mengesahkan penerimaan dan pengeluaran karena berhalangan, maka pengesahannya dapat dikuasakan kepada Wakil Ketua DPK KORPRI Kabupaten Batu Bara.
- (4) Penerimaan dan pengeluaran dana iuran dilakukan oleh Bendahara Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Batu Bara.

Bagian Keempat
Penggunaan Dana Iuran

Pasal 7

- (1) Dana yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dapat digunakan bagi anggota KORPRI Kabupaten Batu Bara dalam hal :
 - a. Santunan bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Santunan bagi istri/suami anggota yang meninggal dunia sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Santunan bagi anggota yang purna tugas/pensiun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - d. Cenderamata diberikan khusus bagi anggota yang purna tugas/pensiun yaitu Pejabat Eselon II.a berbentuk 10 (sepuluh) gram dan Pejabat Eselon II.b berbentuk 5 (Lima) gram emas 24 karat (d disesuaikan dengan kemampuan keuangan DPK KORPRI/Pemerintah Daerah);

- e. Biaya operasional (konsumsi dan transport ambulans) bagi pelaksanaan upacara Pelepasan jenazah anggota (d disesuaikan dengan kemampuan keuangan DPK KORPRI Kabupaten Batu Bara/Pemerintah Daerah);
 - f. Biaya operasional bagi petugas upacara pelepasan jenazah anggota;
 - g. Biaya pelaksanaan kegiatan program kerja, musyawarah, rapat kerja, pengukuhan Dewan Pengurus, koordinasi dan konsultasi Dewan Pengurus dan Sekretariat Dewan Pengurus; dan
 - h. Insentif bagi pengelola dana iuran dengan besaran sebagai berikut :
 - 1) 17% untuk kegiatan dana operasional DPK KORPRI Kabupaten Batu Bara yang sah sesuai dengan Keputusan Ketua DPK KORPRI Kabupaten Batu Bara;
 - 2) 2% Untuk Honorarium bagi Bendahara Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Batu Bara; dan
 - 3) 1% Untuk Honorarium bagi Bendahara OPD.
- (2) Santunan bagi anggota dan keluarga hanya diberikan sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Penggunaan dana iuran wajib dipertanggungjawabkan oleh Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Batu Bara pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran dana iuran oleh Ketua DPK KORPRI Kabupaten Batu Bara kepada Bupati Batu Bara melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran dana iuran KORPRI Kabupaten Batu Bara disampaikan dalam bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

BAB IV
UPACARA PELEPASAN JENAZAH ANGGOTA KORPRI
YANG MENINGGAL DUNIA

Pasal 9

- (1) Upacara Pelepasan Jenazah merupakan prosesi pelaksanaan upacara pelepasan jenazah anggota bertempat di rumah duka anggota yang meninggal dunia dalam bentuk Tata Upacara Sipil.
- (2) Dalam hal terdapat keluarga anggota KORPRI Kabupaten Batu Bara yang merasa keberatan untuk dilaksanakan Upacara Pelepasan Jenazah, maka Kepala Organisasi Perangkat Daerah tempat anggota bertugas wajib melampirkan surat pernyataan keberatan keluarga.
- (3) Upacara pelepasan jenazah bagi anggota KORPRI Kabupaten Batu Bara tidak dilakukan pada saat Hari Libur Nasional Keagamaan dan Cuti Bersama.

Bagian Kesatu
Pelaksana Upacara Pelepasan Jenazah

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan upacara pelepasan jenazah, dibentuk Petugas Pelaksana yang terdiri atas :
 - a. Perwira Upacara;
 - b. Komandan Upacara; dan
 - c. Peserta Upacara.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan upacara pelepasan jenazah, dibentuk Petugas Administrasi yang terdiri atas :
 - a. Pembawa Acara;
 - b. Pencatat dan Pembaca Daftar Riwayat Hidup; dan
 - c. Pembaca Doa.
- (3) Susunan Petugas Pelaksana dan Petugas Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Ketua DPK KORPRI Kabupaten Batu Bara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis upacara pelepasan jenazah ditetapkan dengan Keputusan Ketua DPK KORPRI Kabupaten Batu Bara.

Bagian Kedua
Laporan Kematian

Pasal 11

- (1) Laporan Kematian disampaikan oleh keluarga anggota yang meninggal dunia kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah tempat anggota bekerja.
- (2) Selanjutnya Kepala Organisasi Perangkat Daerah tempat anggota bekerja menyampaikan permintaan pelaksanaan Upacara Pelepasan Jenazah kepada Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Batu Bara.

Bagian Ketiga
Permintaan Upacara Pelepasan Jenazah

Pasal 12

- (1) Permintaan pelaksanaan Upacara Pelepasan Jenazah kepada Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Batu Bara sebagaimana dimaksud pada pasal 11 disampaikan paling lambat 6 (enam) jam sebelum pemakaman pada hari kerja/hari libur biasa bagi anggota yang bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara.
- (2) Dalam hal terdapat anggota yang meninggal dunia bertempat tinggal di luar Kabupaten Batu Bara, maka permintaan pelaksanaan Upacara Pelepasan Jenazah disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) jam sebelum pemakaman pada hari libur biasa kepada Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Batu Bara.
- (3) Dalam hal tempat tinggal anggota yang meninggal dunia dinilai terlalu jauh jaraknya dan tidak dapat ditempuh mengingat waktu pemakaman dan/atau berada di luar Provinsi Sumatera Utara maka pelaksanaan Upacara Pelepasan Jenazah dapat dipertimbangkan untuk tidak dilaksanakan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 3 Januari 2023
BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
Pada tanggal 4 Januari 2023

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA


TTD

NORMA DELI SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



NETTI HERAWATI NAINGGOLAN, SH. MH
NIP. 19800406 200903 2 006